

**PANDUAN
KPPS**



PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS



PANDUAN KPFS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, ANGGOTA DPD,
ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pengarah:

Hasyim Asy'ari	Ketua KPU
Betty Epsilon Idroos	Anggota KPU
Mochammad Afifuddin	Anggota KPU
Parsadaan Harahap	Anggota KPU
Yulianto Sudrajat	Anggota KPU
Idham Holik	Anggota KPU
August Mellaz	Anggota KPU

Penanggung Jawab:

Bernad Dermawan Sutrisno	Sekretaris Jenderal
--------------------------	---------------------

Pengarah Teknis:

Eberta Kawima	Deputi Bidang Dukungan Teknis
---------------	-------------------------------

Tim Penyusun:

Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Diterbitkan dan Didistribusikan oleh:

Komisi Pemilihan Umum

Informasi lebih lanjut hubungi:

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Jalan Imam Bonjol 29 Jakarta Pusat 10310
Telp. 021 31937223, email: persuratan@kpu.go.id
<https://www.kpu.go.id>

SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



Assalamualaikum Warohmatullohi
Wabarokatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,
om suwastiastu, namo budaya, salam
kebajikan, Segala puji syukur ke hadirat
Allah SWT, yang selalu memberikan
kenikmatan kepada kita semua.

Pelaksanaan Pemilu 2019 yang menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara serentak merupakan salah satu tonggak sejarah Pemilu di Indonesia. Pada Pemilu 2019 inilah Pemilu pertama kali dilaksanakan secara serentak. Kini setelah 5 (lima) tahun berlalu, KPU kembali akan menyelenggarakan Pemilu Serentak, tentu dengan harapan pelaksanaan Pemilu di tahun 2024 ini lebih baik daripada pemilu sebelumnya.

Sebagai upaya KPU dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2024 dapat terlaksana dengan lebih baik, KPU telah mempersiapkan hal-hal baru dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, yakni penyederhanaan formulir dan pengaturan norma yang baru. Pengaturan norma tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh penyelenggara Pemilu baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPD, PPS maupun KPPS, berkat upaya dan kerja keras rekan-rekan sekalian sehingga mampu terlaksana penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan luber.

Berbagai upaya kita lakukan untuk mendukung penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, salah satunya adalah dengan menerbitkan buku panduan KPPS. Selain itu, dalam Pemilu Serentak 2024 ini KPU memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), dimulai dari penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai Penetapan Hasil. SIREKAP digunakan sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi hasil, sehingga diharapkan hasil Pemilu Serentak lebih akurat, akuntabel dan terpercaya.

Besar harapan kami buku panduan ini dapat menjadi bahan bacaan sekaligus panduan dan pembelajaran bagi teman-teman KPPS, sehingga paling tidak masalah-masalah yang muncul saat pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 dapat diselesaikan dengan baik oleh KPPS.

Akhir kata saya mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh anggota KPPS, semoga apa yang kita kerjakan dapat menjadi ladang ibadah untuk kita semua.

Salam Demokrasi.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Jakarta, 24 Januari 2024

Ketua

Hasyim Asy'ari

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum	iii
Bab I Persiapan Pemungutan Suara.....	1
Pengumuman Hari dan Tanggal Pemungutan Suara.....	2
Penyampaian Surat Pemberitahuan kepada Pemilih.....	3
Pembuatan TPS.....	5
Denah Tempat Pemungutan Suara (TPS)	6
Penyiapan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya.....	10
Bab II Pelaksanaan Pemungutan Suara	13
Persiapan Rapat Pemungutan Suara.....	14
Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara.....	17
Bab III Persiapan Penghitungan Suara.....	27
Persiapan Rapat Penghitungan Suara	28
Denah Penghitungan Suara di TPS	30
Bab IV Pelaksanaan Penghitungan Suara	31
Rapat Penghitungan Suara	32
Contoh Surat Suara Sah.....	44
Contoh Surat Suara Tidak Sah.....	46
Bab V Petunjuk Penggunaan SIREKAP Mobile	49
Lampiran 1 Jadwal Kegiatan KPPS	68
Lampiran 2 Penjelasan Bagian Formulir dan Tata Cara Pengisian Formulir Model C. Hasil	69
Lampiran 3 Contoh Flyer Informasi Penggunaan Hak Pilih Di TPS.....	74
Lampiran 4 Portal Layanan Pemilih Berbasis Teknologi Informasi.....	75

**BAB
I**

**PERSIAPAN
PEMUNGUTAN SUARA**



Pengumuman Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 5 (lima) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.



Pengumuman dapat dilakukan dengan cara:

- menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah;
- menempel di papan pengumuman; dan/atau
- bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di Desa/ Kelurahan setempat.

Penyampaian Surat Pemberitahuan kepada Pemilih

KPPS menyampaikan formulir Model **C.PEMBERITAHUAN-KPU** kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya untuk memberikan suara. Selanjutnya KPPS mendokumentasikan penyampaian **C.PEMBERITAHUAN-KPU** tersebut berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model **C.PEMBERITAHUAN-KPU**.



Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS menyampaikan foto/dokumen elektronik formulir Model **C.PEMBERITAHUAN-KPU** kepada Pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal yang diketahui oleh KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut.



Apabila sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 Pemilih DPT belum menerima formulir Model **C.PEMBERITAHUAN-KPU**, maka Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model **C.PEMBERITAHUAN-KPU** kepada ketua KPPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024 dengan menunjukkan KTP-el



Apabila KPPS menemukan Pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan dan KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan KPPS menandai/mencatat keterangan tersebut dan melaporkan rekapitulasi distribusi formulir Model **C.PEMBERITAHUAN-KPU** kepada PPS

Suamiku sudah meninggal 3 bulan yang lalu






Apabila terdapat formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS mengembalikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada PPS dengan menggunakan formulir Model BA.PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KPU .

Pembuatan TPS



KPPS mendirikan TPS pada tanggal 13 Februari 2024.

Denah Tempat Pemungutan Suara (TPS)





Memerhatikan kemudahan akses bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia dalam menggunakan hak pilihnya.



Memerhatikan kerahasiaan Pemilih terjaga.



Luas TPS harus memadai untuk pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Panjang 10 meter x Lebar 8 meter atau disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak tempat).

Sambungan listrik dan lampu penerangan yang cukup.





Dilarang mendirikan TPS di dalam ruangan tempat ibadah.



TPS di ruang terbuka, pastikan terlindung dari sinar matahari dan hujan.

Penyiapan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya




KPPS menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya dari PPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024.



Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya di luar kotak suara terdiri dari:

- Bilik suara;
- Tanda pengenalan;
- Lem perekat;
- Bolpoin;
- Spidol;
- Stiker nomor kotak suara (*tercetak di Kotak Suara*)
- Label kotak suara (*tertempel di Kotak Suara*)
- Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap;
- Salinan DPT yang ditempel pada papan pengumuman;
- Salinan DPTb yang ditempel pada papan pengumuman;
- Salinan DPT yang dibagikan kepada Saksi;
- Salinan DPTb yang dibagikan kepada Saksi;
- Flyer Informasi Penggunaan Hak Pilih di TPS (Contoh flyer ada di halaman lampiran 3).





Perengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya di dalam kotak suara terdiri dari:



**BAB
II**

**PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA**



Persiapan Rapat Pemungutan Suara

Pada hari pemungutan suara, KPPS datang ke TPS lebih awal sebelum pemungutan suara dimulai.



KPPS memeriksa TPS, peralatan dan perlengkapan lainnya.

KPPS menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing- masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS.



KPPS memasang DPT, DPTb, Daftar Pasangan Calon, Daftar Calon Tetap Anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada papan pengumuman di TPS.





KPPS mempersiapkan dan mengatur Saksi dan/atau Pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

Ketua KPPS menerima surat mandat Saksi.





KPPS memberikan salinan DPT dan salinan DPTb kepada Saksi dan Pengawas TPS.



Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara



Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat.



Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.



Apabila belum ada Saksi, Pengawas TPS atau Pemilih yang hadir, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai Saksi, Pengawas TPS atau Pemilih hadir.

Apabila hingga pukul 07.30 waktu setempat, Saksi, Pengawas TPS atau Pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.



Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengeluarkan dan menghitung surat suara.

Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS serta menggembok kembali kotak suara tersebut.



KPPS mempersilakan Pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke anggota KPPS dan KPPS mendahulukan Pemilih yang lansia, disabilitas serta Ibu hamil dan Ibu membawa anak dalam antrian Pemilih





Ketua KPPS menjelaskan kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS mengenai Tata Cara Pemberian Suara.



Ketua KPPS memanggil Pemilih dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani Ketua KPPS.

KPPS menerima Model C.PEMBERITAHUAN-KPU, kemudian memeriksa jari tangan Pemilih, selanjutnya meminta Pemilih untuk memperlihatkan KTP-el, dan menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR-KPU.



Pemilih menerima surat suara sesuai dengan hak pilihnya dan memeriksa kondisi surat suara.



Apabila surat suara yang diterima rusak dapat diberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.



Bagi Pemilih penyandang disabilitas dan lanjut usia yang membutuhkan pendamping, harus mengisi formulir Model C.PENDAMPING-KPU, dilakukan oleh yang bersangkutan atau pendampingnya atau anggota KPPS.



- Pemilih mencoblos surat suara pada bilik suara.
- Pemilih dilarang membawa hp atau kamera.


Pemilih melipat kembali masing-masing surat suara yang telah dicoblos.



Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara dipandu oleh anggota KPPS, dengan ketentuan:



- surat suara berwarna abu-abu untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- surat suara berwarna kuning untuk Pemilu anggota DPR;
- surat suara berwarna merah untuk Pemilu anggota DPD;
- surat suara berwarna biru untuk Pemilu anggota DPRD provinsi;
- surat suara berwarna hijau untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota



Selanjutnya Pemilih mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS dipandu oleh anggota KPPS.

Dalam hal pada wilayah kerja KPPS terdapat Pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS karena menjalani sakit di rumah, tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi Pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya.



Pada pukul 11.00 waktu setempat, Ketua KPPS mempersilakan Pemilih DPTb untuk memberikan suara di TPS dan menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU.



Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih DPK diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan pada formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK-KPU. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat.



**BAB
III**

**PERSIAPAN
PENGHITUNGAN
SUARA**



Persiapan Rapat Penghitungan Suara

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS:


- mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara;
- memasang formulir Model **C.Hasil** untuk masing-masing jenis Pemilu di papan pengumuman;
- mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara dengan disaksikan oleh Saksi dan pengawas;
- menyusun surat suara dalam tumpukan;



- penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari penghitungan suara untuk:
 - surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - surat suara Pemilu anggota DPR;
 - surat suara Pemilu anggota DPD;
 - surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi;
 - surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota



Denah Penghitungan Suara di TPS



**BAB
IV**

**PELAKSANAAN
PENGHITUNGAN
SUARA**



Rapat Penghitungan Suara

Ketua KPPS:

- memimpin rapat penghitungan suara;
- memastikan SS sudah ttd Ketua KPPS;
- memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian Surat Suara sah atau tidak sah kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu, Pemilih/Masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas.



KPPS 2:

membuka setiap Surat Suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS.



KPPS 3 dan KPPS 4:

- mencatat hasil penelitian tiap lembar Surat Suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir Model C. Hasil sesuai jenis Pemilu; dan
- memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS.



KPPS 5:

melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis Pemilu.

KPPS 6 dan KPPS 7 menyusun, mengelompokkan dan mengikat dengan karet Surat Suara yang sudah diteliti dan diumumkan:

- Surat Suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing Peserta Pemilu; dan
- Surat Suara yang dinyatakan tidak sah.



Selanjutnya KPPS mencatat data Pemilih dan pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, data Pemilih disabilitas, data rincian perolehan suara peserta Pemilu dan data suara sah dan suara tidak sah ke dalam formulir Model C. Hasil sesuai jenis Pemilu.

Untuk TPS Lokasi Khusus, Pemilih DPT tetap dicatat dalam Pengguna Hak Pilih DPT pada Kolom B **Pengguna Hak Pilih** angka 1 **Jumlah Pengguna Hak Pilih** dalam DPT.



Adapun Penjelasan Bagian Formulir dan Tata Cara Pengisian Formulir Model C. Hasil terdapat di halaman lampiran 2.



KPPS dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model C.Hasil sesuai jenis Pemilu.



KPPS memfoto formulir Model C.Hasil setiap jenis Pemilu dengan menggunakan Sirekap.

KPPS memberi kesempatan kepada Saksi, Pengawas TPS atau pemantau dan masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan formulir Model C.Hasil setiap jenis Pemilu.



KPPS membuat 1 (satu) Model C.Hasil Salinan setiap jenis Pemilu yang selanjutnya digandakan menggunakan alat penggandaan dokumen.



KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen untuk membuat Model **C. Hasil Salinan** yang selanjutnya ditandatangani oleh KPPS dan Saksi, serta disampaikan kepada Saksi dan Pengawas TPS.



1. KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen yang tersedia untuk menggandakan formulir Model **C. Hasil Salinan**
2. Mekanisme penyediaan alat penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud, dapat memedomani mekanisme pengadaan TPS oleh KPPS
3. Alat penggandaan dokumen tersebut angka 1, dapat digunakan oleh lebih dari 1 TPS, yakni dengan cara PPS dapat memfasilitasi penyediaan alat penggandaan dokumen dengan cara berkeliling membawa alat penggandaan dimaksud ke TPS yang tidak tersedia, dengan tetap memerhatikan durasi waktu penghitungan suara di TPS
4. Penggunaan alat penggandaan sebagaimana angka 3, harus dipastikan tidak sampai membawa formulir Model **C. Hasil Salinan** ke luar TPS

- **Pasal 506/UU No. 7 Tahun 2017**

"Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan C. Hasil Salinan kepada Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

Apabila terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, Ketua KPPS mencatat kejadian khusus dan/atau mempersilakan Saksi untuk mencatat keberatan ke dalam formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU.



Jika tidak ada, dicatat dengan kata NIHIL.



Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memasukkan hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut:



Kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, berisi:

1. Sampul tersegel berisi formulir Model **C.Hasil-PPWP**;
2. Sampul tersegel berisi formulir Model **C.Hasil-DPR**;
3. Sampul tersegel berisi formulir Model **C.Hasil-DPD**;
4. Sampul tersegel berisi formulir Model **C.Hasil-DPRD PROVINSI**;
5. Sampul tersegel berisi formulir Model **C.Hasil-DPRD KABUPATEN/KOTA**
6. Sampul tersegel berisi formulir Model **C.Hasil Salinan-PPWP**;
7. Sampul tersegel berisi formulir Model **C.Hasil Salinan-DPR**;
8. Sampul tersegel berisi formulir Model **C.Hasil Salinan-DPD**;

9. Sampul tersegel berisi formulir Model **C.Hasil Salinan-DPRD PROVINSI**;
10. Sampul tersegel berisi formulir Model **C.Hasil Salinan-DPRD KABUPATEN/KOTA**;
11. Sampul tersegel berisi Surat Suara sah Presiden dan Wakil Presiden;
12. Sampul tersegel berisi Surat Suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden;
13. Sampul tersegel berisi Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden;
14. Sampul tersegel berisi Surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak/keliru coblos;
15. Sampul tersegel berisi Model **C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN SAKSI, C.DAFTAR HADIR, A-Surat Pindah Memilih, A-Kabko Daftar Pemilih**;
16. Sampul tersegel berisi Model **C.PENDAMPING, C.PEMBERITAHUAN-KPU, TANDA TERIMA**




Kotak suara DPR, berisi:

1. Sampul tersegel berisi Surat Suara sah DPR;
2. Sampul tersegel berisi Surat Suara tidak sah DPR;
3. Sampul tersegel berisi Surat Suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPR;
4. Sampul tersegel berisi Surat Suara DPR yang rusak/keliru coblos;



Kotak suara DPD, berisi:

1. Sampul tersegel berisi Surat Suara sah DPD;
2. Sampul tersegel berisi Surat Suara tidak sah DPD;
3. Sampul tersegel berisi Surat Suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPD;
4. Sampul tersegel berisi Surat Suara DPD yang rusak/keliru coblos;




Kotak suara DPRD Provinsi, berisi:

1. Sampul tersegel berisi Surat Suara sah DPRD Provinsi;
2. Sampul tersegel berisi Surat Suara tidak sah DPRD Provinsi;
3. Sampul tersegel berisi Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPRD Provinsi;
4. Sampul tersegel berisi Surat Suara DPRD Provinsi yang rusak/ keliru coblos;



Kotak suara DPRD Kabupaten/Kota, berisi:

1. Sampul tersegel berisi Surat Suara sah DPRD Kabupaten/ Kota;
2. Sampul tersegel berisi Surat Suara tidak sah DPRD Kabupaten/Kota;
3. Sampul tersegel berisi Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan DPRD Kabupaten/Kota;
4. Sampul tersegel berisi Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota yang rusak/keliru coblos;




Contoh Surat Suara Sah



Tanda coblos pada gambar pasangan calon



Tanda coblos pada nomor urut pasangan calon



Tanda coblos pada gambar partai pengusul pasangan calon

4. Terdapat lebih dari satu tanda coblos tetapi masih dalam satu kolom pasangan calon, surat suara tetap sah.



Contoh Surat Suara Tidak Sah

1. Terdapat lebih dari satu tanda coblosan



2. Terdapat lebih dari satu tanda coblos pada kertas surat suara, meskipun di luar area kotak gambar pasangan calon



3. Tanda coblos di luar kotak gambar pasangan calon



4. Memberikan coretan pada surat suara



5. Surat suara dengan sengaja diberi tanda dengan dibakar, dianggap tidak sah



**BAB
V**

**PETUNJUK
PENGUNAAN
SIREKAP MOBILE**





KOMISI PILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SISTEM INFORMASI REKAPITULASI SUARA MOBILE SIREKAP PEMILU 2024

www.kpu.go.id [kpu_id](#) [KPU Republik Indonesia](#) [@KPU_ID](#) [KPU RI](#)



KOMISI PILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN

Penggunaan Sirekap Mobile
dalam Pemilu Nasional untuk
**Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden**



Tahap Persiapan

- HP Android dengan kamera belakang
- File APK untuk install aplikasi
- Form C yang telah diisi menggunakan spidol dan telah dipasang pada bidang datar
- Login Username dan Password (Akun sudah diaktivasi)

3

Fitur Mobile Sirekap Pemilu 2024



Skenario Sirekap Mobile OFFLINE




Persiapan : Login



1. Tampilan aplikasi saat dibuka pertama kali
2. Masukkan user dan password yang sudah diberikan
3. Pilih profil Pemitu yang tersedia
4. Masukkan kode akses yang terdapat pada aplikasi Authenticator saat aktivasi akun

Kelola Saksi: Pendaftaran Saksi (2/2)



4. Jika data sudah sesuai, tekan 'Daftar'
5. Jika berhasil didaftarkan, maka akan muncul datanya pada halaman daftar saksi
6. Alur juga berlaku untuk pendaftaran PPS dan Panwas

10

Login : Otentikasi



1. Pastikan device yang digunakan mendukung kunci dengan sidik jari (atau PIN/Password/ Pola yang diset, pengguna pada HP-nya)
2. Pengguna dapat menyentuh sensor sidik jari sebagai otentikasi untuk mengakses aplikasi
3. Pengguna akan masuk pada bagian halaman utama yang berisi informasi akun, TPS, dan proses rekapitulasi

7


Halaman Utama



1. Pengguna PPK dapat mengganti TPS yang dikelola dengan menekan tombol "Ganti TPS" untuk kemudian akan dilakukan login ulang.
2. Pengguna dapat melihat rangkuman progres pengambilan gambar formulir G pada kotak pemilihan yang ada dan dapat digeser untuk melihat jenis pemilihan lain.

8


Kelola Saksi: Pendaftaran Saksi (1/2)



1. Buka halaman utama untuk melakukan pengelolaan saksi. Tekan tombol "Kelola PPS, Saksi, & Pemilih".
2. Tekan tombol "Tambah" untuk melakukan penambahan saksi.
3. Isi formulir sesuai dengan data yang diminta.

9


Foto Formulir C (1/6)



1. Tekan tombol kamera.
2. Arahkan kamera ke formulir C
3. Tekan tombol shutter untuk mengambil gambar.

Notes : Pastikan seluruh marker diujung formulir tertangkap pada kamera.

Foto Formulir C (2/6) : Marker Terdeteksi



4. Tunggu hingga aplikasi selesai memproses gambar.
5. Pengguna dapat melakukan penyesuaian terhadap titik potong gambar atau menerima hasil penempatan titik dari deteksi marker di ujung formulir dengan menekan tombol warna hijau. Untuk mengambil ulang gambar pengguna juga dapat menekan tombol warna merah.
6. Apabila foto sudah paham diambil pengguna diminta untuk mengonfirmasi penggantian gambar lama dengan yang baru.


Foto Formulir C (3/6) : Marker Tidak Terdeteksi



7. Dalam gambar tidak terdeteksi marker sehingga pemotongan gambar akan diserahkan kepada pengguna. (Notes : Pastikan seluruh marker tidak terpotong)
8. Apabila foto sudah pernah diambil pengguna diminta untuk mengonfirmasi penggantian gambar lama dengan yang baru.

Notes : Pastikan seluruh marker diujung formulir tidak terpotong.

Foto Formulir C (4/6) : April Tag Tidak Terdeteksi



9. Dalam gambar tidak terdeteksi marker sehingga pemotongan gambar akan diserahkan kepada pengguna.
10. Pengenalan halaman formulir diserahkan pada pengguna
11. Apabila foto sudah pernah diambil pengguna diminta untuk mengonfirmasi penggantian gambar lama dengan yang baru.

Notes : Pastikan seluruh marker diujung formulir tidak terpotong.

Foto Formulir C (5/6)




12. Tunggu hingga aplikasi selesai melakukan pemrosesan lebih lanjut terhadap hasil foto formulir
13. Setelah pemrosesan selesai pengguna akan diarahkan ke halaman pengiriman formulir C.

Foto Formulir C (6/6) - Alternatif



14. Pengambilan gambar juga dapat dilakukan pada halaman detail gambar dengan menekan tombol di ujung informasi halaman.
15. Apabila aprti tag yang terdeteksi berbeda dengan nomor halaman yang dititih, pengguna diberikan kesempatan untuk memilih halaman mana yang akan dipilih.


Kirim Gambar (1/2)



1. Buka halaman utama. Tekan tombol "Lihat Detail Pemilihan".
2. Tekan tombol detail gambar pada halaman yang sudah difoto dan akan dikirim.
3. Klik tombol "Kirim" untuk memulai pengiriman gambar. Tombol "Ulang Foto" untuk mengulang pengambilan gambar. "Hapus Foto" untuk menghapus gambar.

17

Kirim Gambar (2/2)



4. Aplikasi akan menampilkan popup untuk memberi tahu pengguna proses pengiriman gambar sedang berlangsung.
5. Gambar yang berhasil diproses akan memperbarui status pada detail pemilihan menjadi warna hijau pada kon upload.

18

Periksa Gambar (1/2)



1. Untuk memulai pemeriksaan kesesuaian data pada form C, tekan tombol detail pada halaman yang sudah berhasil dibaca oleh mesin OCR, (ditihat dari ikon upload berwarna hijau)
2. Cek kesesuaian angka pada foto dengan data hasil pembacaan.
3. Tekan tombol pensil untuk mengoreksi angka yang salah. Potongan baris data yang disesuaikan akan ditampilkan untuk pengguna.

19

Periksa Gambar (2/2)



4. Saat menekan tombol 'Submit' pada bagian bawah halaman, akan muncul pop up konfirmasi bahwa form tersebut masuk dalam kategori 'Sesuai' dan tekan 'Submit' untuk menandai kesesuaian
5. Halaman yang tidak ada koreksi ditandai sebagai 'Sesuai'
6. Contoh halaman administrasi bagian II

20

Kunci dan Buat Dokumen (PDF)




Pada menu detail pemilihan yang sudah selesai (foto, upload, dan verifikasi) akan muncul opsi untuk kunci dan buat dokumen pemilihan pada bagian paling bawah halaman.

Kunci dokumen diperlukan untuk finalisasi pengambilan form C Hasil dan untuk menghasilkan pdf salinan untuk diunggah dan dibagikan ke saksi.

Paralel seluruh seksi sudah terdaftar sebelum mengunci pemilihan.

21

Kunci dan Buat Dokumen (PDF)




Setelah dokumen berhasil dikunci pengguna dapat membagikan pdf salinan untuk saksi dengan menekan tombol "Bagikan Berkas".

Pengunggahan salinan hasil form C juga dapat dilakukan untuk menyimpan berkas ke server Sirekap.

22

Kunci dan Buat Dokumen : Bagi Salinan Saksi (PDF)



Pembagian salinan saksi dapat dilakukan melalui berbagai platform

23

Waktu Perhitungan Suara



1. Tekan tombol "Waktu Perhitungan Suara" pada halaman utama pada pemilihan yang sudah dikunci
2. Isikan tanggal dan jam mulai serta selesai
3. Tampilan input tanggal
4. Waktu perhitungan suara berhasil tercatat dalam sistem

Waktu Pemungutan Suara



1. Tekan tombol "Waktu Pemungutan Suara" pada halaman utama
2. Isikan tanggal dan jam mulai serta selesai
3. Tampilan input tanggal
4. Waktu pemungutan suara berhasil tercatat dalam sistem

Daftar Hadir: Kelola (1/2)




1. Buka halaman utama dan tekan tombol 'Kelola Daftar Hadir'
2. Tekan tombol 'Tambah' jika ingin melakukan penambahan daftar hadir

Daftar Hadir: Kelola (2/2)



3. Ambil foto pada daftar hadir menggunakan tombol kamera yang tersedia
4. Potong area gambar
5. Akan muncul rekam daftar hadir yang tertangkap dan lakukan cek pada kesesuaian foto. Lakukan pengurangan jika dirasa gambar belum sesuai. Tekan tombol centang untuk memulai verifikasi

Daftar Hadir – Periksa & Kunci



6. Buka halaman Periksa Daftar hadir untuk melakukan pemeriksaan dan tekan tombol 'Mulai Periksa'
7. Periksa daftar hadir yang ada dan tekan 'Kirim' jika sudah selesai memeriksa. Tekan tombol 'Sudah' jika semua pemeriksaan telah usai
8. Daftar hadir yang sudah dikunci tidak bisa diubah kembali


Daftar Hadir – Unggah dan Bagikan PDF



Daftar hadir akan otomatis terkunci dan dapat diunggah ke server Sirekap

Pembagian berkas dapat dilakukan melalui berbagai platform

Tanda Terima Salinan Saksi dan Kejadian Khusus : Kelola (1/2)




1. Buka halaman utama dan tekan tombol 'Kelola Kejadian Khusus'
2. Tekan tombol 'Tambah' jika ingin melakukan penambahan halaman kejadian khusus

Tanda Terima Salinan Saksi dan Kejadian Khusus : Kelola (2/2)




3. Ambil foto menggunakan tombol kamera yang tersedia
4. Potong area gambar
5. Akan muncul rekam tanda terima salinan saksi dan kejadian khusus yang tertangkap dan lakukan cek pada kesesuaian foto. Lakukan pengurangan jika dirasa gambar belum sesuai. Tekan tombol centang untuk memulai verifikasi

Tanda Terima Salinan Saksi dan Kejadian Khusus : Periksa & Kunci



6. Buka halaman Tanda Terima Salinan Saksi dan Periksa Kejadian Khusus untuk melakukan pemeriksaan dan tekan tombol 'Mulai Periksa'
7. Periksa tanda terima salinan saksi dan kejadian khusus yang ada dan tekan 'Kirim' jika sudah selesai memeriksa. Tekan tombol 'Sudah' jika semua pemeriksaan telah usai
8. Tanda terima salinan saksi dan kejadian khusus yang sudah dikunci tidak bisa diubah kembali

Tanda Terima Salinan Saksi dan Kejadian Khusus – Unggah dan Bagikan PDF



Tanda terima salinan saksi dan kejadian khusus akan otomatis terkunci dan dapat diunggah ke server Sirekap

Pembagian berkas dapat dilakukan melalui berbagai platform



KEMENTERIAN KEMUDAHERATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN

Penggunaan Sirekap Mobile
dalam Pemilu Nasional untuk
Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden

Mode: **OFFLINE**



Kunci dan Buat Dokumen C. Hasil Salinan (PDF)



1. Setelah dokumen berhasil dikunci pengguna dapat menyimpan berkas secara offline dengan menekan tombol "Unggah Berkas (PDF)"
2. Klik tombol "Lanjutkan" untuk melanjutkan proses secara offline
3. Setelah pengunggahan berhasil dilakukan, pengguna baru diperbolehkan untuk membagikan pdf c hasil pada saksi dengan menekan tombol "Bagikan Berkas"

36

Kunci dan Buat Dokumen C. Hasil Salinan (PDF) : Geser Online



Saat device sudah berada pada kondisi online pengguna tetap dapat mengunggah berkas C. Hasil Salinan untuk disimpan di server Sirekap.

37

LAMPIRAN 1 JADWAL KEGIATAN KPPS



JADWAL KEGIATAN KPPS

No.	Rincian Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pelantikan KPPS	25 Januari 2024	25 Januari 2024
2.	Bimbingan Teknis	25 Januari 2024	29 Januari 2024
3.	Persiapan Pemungutan Suara a. Pengumuman Hari dan Tanggal Pemungutan Suara b. Penyampaian Surat Pemberitahuan kepada Pemilih c. Pemilih DPT belum menerima Formulir Model C. PEMBERITAHUAN KPU , maka pemilih dapat meminta C.PEMBERITAHUAN kepada Ketua KPPS dengan menunjukkan KTP-el d. Pelaporan Formulir Model C. PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi kepada PPS e. Pembuatan TPS f. KPPS menerima Perengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perengkapan lainnya dalam Pemilihan Umum dari PPS g. Ketua KPPS memastikan Perengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perengkapan Lainnya dan Perengkapan Pemungutan Suara lainnya	 11 Februari 2024 13 Februari 2024 13 Februari 2024 13 Februari 2024 13 Februari 2024	 9 Februari 2024 11 Februari 2024 13 Februari 2024 13 Februari 2024 (17.00 Waktu Setempat) 13 Februari 2024 13 Februari 2024 13 Februari 2024
4.	Pelaksanaan Pemungutan Suara a. Persiapan Rapat Pemungutan Suara b. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara c. Pemilih DPTb memberikan suara di TPS d. Pemilih DPK memberikan suara di TPS	14 Februari 2024	
		06.00 (Waktu Setempat)	07.00 (Waktu Setempat)
		07.00 (Waktu Setempat)	13.00 (Waktu Setempat)
		11.00 (Waktu Setempat)	12.00 (Waktu Setempat)
		12.00 (Waktu Setempat)	13.00 (Waktu Setempat)
5.	Persiapan Penghitungan Suara	14 Februari 2024	
6.	Pelaksanaan Rapat Penghitungan Suara	14 Februari 2024	



REVISI
Keputusan / No. /

REVISI
Keputusan / No. /

NO. /

NO. /

74. DATA HASIL PENGUNTAHAN SUARA PILARANGAI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

URUT DAN NAMA PEMILIH CALON	PILARANGAI PEMILIH SUARA	JARAK NO. PILAR	JARAK NO. PILAR
65 NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN		6 0 1 1 Z	
<p>TUJUH PULUH SATU</p> <p>100% (71/71)</p>			
66 NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN		6 0 1 1 Z	
<p>TUJUH PULUH SATU</p> <p>100% (71/71)</p>			
67 NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN		6 0 1 1 Z	
<p>TUJUH PULUH SATU</p> <p>100% (71/71)</p>			

NAMA DAN TANDA SUARA BERBENTUK POLYLINE DAN PERSEKUTUAN SUARA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NAMA DAN TANDA SUARA BERBENTUK POLYLINE DAN PERSEKUTUAN SUARA

65. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	66. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	67. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN	68. NAMA CALON PRESIDEN NAMA CALON WAKIL PRESIDEN

Provinsi : NAMA PROVINSI
 Kabupaten/kota : NAMA KABUPATEN/KOTA
 Kecamatan : NAMA KECAMATAN
 Kelurahan/Desa : NAMA KELURAHAN/DESA
 Nomor : NAMA DAFTAR
 Nomor : NO. L. 88/2018/...



18. DATA HASIL PEROLEHAN SUKSES SISTEM POLITEK DAN SMARA CALON

NO	NAMA SUKSES DAN NAMA CALON	POLITEK (SUKSES DAN NAMA CALON)										JUMLAH SUKSES	NAMA SUKSES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.1	WIZARD (BUT PARTAI DAN NAMA PARTAI)	[Handwritten marks]										X 8	DELAPAN
4.2	1 CALON ANGGOTA DPR	[Handwritten marks]										X 4	EMPAT
	2 DR. CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN CI...	[Handwritten marks]										X 2	DUA
	3 AL CALON ANGGOTA DPR	[Handwritten marks]										X 2	DUA
	4 CALON ANGGOTA DPRD KOTA...	[Handwritten marks]											KOSONG
	5 CALON ANGGOTA DPRD	[Handwritten marks]											KOSONG
	6 CALON ANGGOTA DPR	[Handwritten marks]											KOSONG
	7 CALON ANGGOTA DPR	[Handwritten marks]											KOSONG
	8 DR. DR. H. CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKSES...	[Handwritten marks]											KOSONG
	9 CALON ANGGOTA DPRD KOTA...	[Handwritten marks]											KOSONG
	10 DR. CALON ANGGOTA DPRD KOTA, DR. H. N. N. P. N.	[Handwritten marks]											KOSONG
9	Jumlah Sukses dan Hasil Pemilu dan Calon (A.1 + A.2)	[Handwritten marks]										X 16	ENAM BELAS

NAMA DAN TEMPAT TANDA TANGAN MELAKUKAN VERIFIKASIKAN PEROLEHAN SUKSES SUKSES

SMARA SAKI TERBUKA TERBUKA SAKI PARTAI POLITEK

[Handwritten signatures and names in a grid format]

LAMPIRAN 3 CONTOH FLYER INFORMASI PENGGUNAAN HAK PILIH DI TPS

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS menempelkan flyer "Informasi Penggunaan Hak Pilih di TPS" di papan pengumuman yang terletak di depan TPS.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

14
Tahun
Kemerdekaan

Informasi Penggunaan Hak Pilih di TPS

Cek data diri anda apakah sudah terdaftar dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui portal berikut:

cekdptonline.kpu.go.id

Terdaftar Dalam DPT

- DPT**
 - Menggunakan hak pilih di TPS
 - Dapat menggunakan hak pilih mulai dari pukul 07.00 s.d 13.00 waktu setempat
 - Mendapatkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

Dibimbing untuk hadir sesuai dengan Saran Waktu Kehadiran yang tercantum dalam form Model C Pemberitahuan

DPTb

- Pemilih DPT, namun karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS sampai pemilih terdaftar
- Mengurus dan membawa formulir permohonan memilih ke TPS tujuan
- Dibimbing untuk hadir paling cepat pukul 11.00 waktu setempat

Tidak Terdaftar Dalam DPT

- DPK**
 - Menggunakan hak pilih sesuai dengan alamat KTP-el
 - ditang 1 jam terakhir 12.00 s.d 13.00 waktu setempat
 - Dapat dilayani sepanjang surat suara tersedia

Mendapatkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

Chatbot Pemilu 2024
08112024214

www.kpu.go.id [kpu_ri](https://t.me/kpu_ri) [KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.RepublikIndonesia) [@KPU_ID](https://www.instagram.com/kpu_ri) [KPU RI](https://www.youtube.com/KPU-RI) [KPU RI](https://www.tiktok.com/kpu_ri)



Surat Suara untuk Pemilih OPTb

- 1** ▶ Pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih ke suatu Negeri: mendapatkan surat suara PPWP

- 2** ▶ Pindah memilih ke Kab/Kota lain dalam satu Provinsi: mendapatkan surat suara PPWP dan surat suara DPD

- 3** ▶ Pindah memilih ke Kab/Kota lain dalam satu Provinsi dan dalam satu dapil DPR RI: mendapatkan surat suara PPWP, DPD, dan DPR RI

- 4** ▶ Pindah memilih ke Kab/Kota lain dalam satu Provinsi, dalam satu dapil DPR RI dan dalam Satu dapil DPRD Provinsi: mendapatkan surat suara PPWP, DPD, DPR RI, dan DPRD Provinsi

- 5** ▶ Pindah memilih ke Kecamatan lain dalam satu Kab/Kota dan dalam satu dapil DPRD Kab/Kota: mendapatkan surat suara PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota




Chatbot Pemilu 2024
08112024214



LAMPIRAN 4 PORTAL LAYANAN PEMILIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



PORTAL LAYANAN PEMILIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

cekdptonline.kpu.go.id

Portal yang dapat digunakan masyarakat untuk mengecek keterdaftarannya sebagai pemilih pada Pemilu 2024.



Ketik setiap nomor pada NIK (jangan copy-paste) lalu klik **Pencarian**. Hasil pencarian menampilkan informasi DPT dan DPT0 serta lokasi TPS.



ChatBot Pemilu 2024

Layanan virtual untuk mendapatkan informasi kepemilihan.

Klik **KIRIM PESAN**, kemudian masukkan nomor telepon **08112024214**

Pada aplikasi akan muncul akun Komisi Pemilihan Umum, dan kemudian klik **Chat**. Teman pemilih silahkan memilih informasi yang ingin diketahui dengan klik **Pilihan Menu**.



WhatsApp Channel KPU RI

Portal informasi kepemilihan secara langsung di aplikasi Whatsapp.



